

**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG****PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG****NOMOR 07 TAHUN 2000****TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah mengenai penggabungan Kelurahan dalam Kota Pangkalpinang ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dan Kota Praja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 2000) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ;
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
- b. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
- c. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota.
- d. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan.

**B A B II
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

Pasal 2

- (1) 22 (dua puluh dua) Kelurahan dalam Kecamatan Tamansari bergabung menjadi 10 (sepuluh) Kelurahan dalam Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang.

- (2) 13 (tiga belas) Kelurahan dalam Kecamatan Pangkal Balam bergabung menjadi 9 (sembilan) Kelurahan dalam Kecamatan Pangkal Balam.
- (3) 10 (sepuluh) Kelurahan dalam Kecamatan Bukit Intan bergabung menjadi 7 (tujuh) Kelurahan dalam Kecamatan Bukit Intan.
- (4) 13 (tiga belas) Kelurahan dalam Kecamatan Rangkui bergabung menjadi 9 (sembilan) Kelurahan dalam Kecamatan Rangkui.

Pasal 3

Dengan penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini, maka 10 (sepuluh) Kelurahan dalam Kecamatan Tamansari dibagi menjadi 4 (empat) Kelurahan Kecamatan Tamansari dan 6 (enam) Kelurahan Kecamatan Gerunggang adalah sebagai berikut :

- a. 4 (empat) Kelurahan dalam Kecamatan Tamansari terdiri dari :
 1. Kelurahan Opas Indah, berasal dari penggabungan Kelurahan R.E. Martadinata, Kelurahan Depati Barin, dan Kelurahan Raden Abdullah.
 2. Kelurahan Gedung Nasional, berasal dari penggabungan Kelurahan Trem Seberang, Kelurahan Sudirman dan Kelurahan Gedung Nasional II.
 3. Kelurahan Batin Tikal, berasal dari penggabungan Kelurahan Batin Tikal, Kelurahan A. Yani, dan Kelurahan Jalan Balai.
 4. Kelurahan Rawa Bangun, berasal dari penggabungan Kelurahan Pelipur dan sebagian dari Kelurahan Gedung Nasional I.
- b. 6 (enam) Kelurahan dalam Kecamatan Gerunggang adalah sebagai berikut:
 1. Kelurahan Taman Bunga, berasal dari penggabungan Kelurahan Bukit Baru, Kelurahan Belakang Tangsi, dan Kelurahan Mantri Urip.
 2. Kelurahan Bukit Merapin, tetap Kelurahan Bukit Merapin.
 3. Kelurahan Kejaksan, berasal dari penggabungan Kelurahan Kejaksan, Kelurahan Kacang Pedang II, Kelurahan Sisingamangaraja dan sebagian Kelurahan Gedung Nasional I.
 4. Kelurahan Bukit Sari, berasal dari penggabungan Kelurahan Bukit Lama dan Kelurahan Bukit Tani.

5. Kelurahan Tua Tunu, tetap Kelurahan Tua Tunu.
 6. Kelurahan Kacang Pedang, berasal dari Kelurahan Kacang Pedang I.
- c. 9 (sembilan) Kelurahan dalam Kecamatan Pangkal Balam adalah sebagai berikut :
1. Kelurahan Selindung Baru, berasal dari penggabungan sebagian wilayah Kelurahan Gabek I dan Kelurahan Lontong Pancur.
 2. Kelurahan Gabek I, berasal dari penggabungan Kelurahan Gabek I dan sebagian Kelurahan Air Selan.
 3. Kelurahan Gabek II, berasal dari penggabungan Kelurahan Gabek II dan sebagian Kelurahan Gabek I.
 4. Kelurahan Pasir Garam, berasal dari penggabungan Kelurahan Pasir Garam dan sebagian Kelurahan Rangkui.
 5. Kelurahan Lontong Pancur, berasal dari Kelurahan Lontong Pancur.
 6. Kelurahan Ketapang, berasal dari penggabungan Kelurahan Pangkal Balam, Kelurahan Pangkal Arang, dan sebagian Kelurahan Ampui Meleset.
 7. Kelurahan Ampui, berasal dari penggabungan Kelurahan Ampui Meleset dan sebagian Kelurahan Rangkui.
 8. Kelurahan Rejo Sari, berasal dari penggabungan Kelurahan Bongorejo dan Kelurahan Sumber Rejo.
 9. Kelurahan Air Salemba, berasal dari Kelurahan Lembawai dan Kelurahan Air Selan.
- d. 7 (tujuh) Kelurahan dalam Kecamatan Bukit Intan, adalah sebagai berikut :
1. Kelurahan Bukit Intan, berasal dari penggabungan Kelurahan Bukit Intan I dan Kelurahan Bukit Intan II.
 2. Kelurahan Bukit Besar, berasal dari penggabungan Kelurahan Bukit Besar I dan Kelurahan Bukit Besar II.
 3. Kelurahan Semabung Baru, berasal dari penggabungan Kelurahan Semabung Baru I dan Kelurahan Semabung Baru II.
 4. Kelurahan Semabung Lama, tetap Kelurahan Semabung Lama.
 5. Kelurahan Sriwijaya, tetap Kelurahan Sriwijaya.
 6. Kelurahan Bacang, tetap Kelurahan Bacang.
 7. Kelurahan Air Itam, tetap Kelurahan Air Itam.
- e. 9 (sembilan) Kelurahan dalam Kecamatan Rangkui adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Pintu Air, berasal dari penggabungan Kelurahan Pintu Air Atas dan Kelurahan Pintu Air Bawah
2. Kelurahan Bintang, berasal dari penggabungan Kelurahan Bintang dan Kelurahan Bintang Dalam.
3. Kelurahan Pasar Padi, berasal dari penggabungan Kelurahan Komplek Pasar dan Kelurahan Gudang Padi.
4. Kelurahan Pasir Putih, tetap Kelurahan Pasir Putih.
5. Kelurahan Masjid Jamik, berasal dari penggabungan Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan M.H. Muhidin.
6. Kelurahan Asam, tetap Kelurahan Asam.
7. Kelurahan Melintang, tetap Kelurahan Melintang.
8. Kelurahan Parit Lalang, tetap Kelurahan Parit Lalang.
9. Kelurahan Keramat, tetap Kelurahan Keramat.

Pasal 4

Dengan ditetapkan penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini, maka kewenangan kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini berubah menjadi kewenangan kelurahan hasil dari penggabungan kelurahan.

B A B III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Segala asset yang dimiliki kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini dialihkan dan disesuaikan menjadi asset kelurahan hasil dari penggabungan kelurahan.

B A B IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

61

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 06 Juni 2000

WALIKOTA PANGKALPINANG,

DTO

H. SOFYAN REBUIN

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 30 Juni 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

DTO

H.A. MERCHAN MUKTI
Pembina Tk. I
NIP. 010049172

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2001 NOMOR : 07 SERI : D NOMOR : 01